



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 653 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KEPADA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BERUPA KENDARAAN DINAS BERMOTOR

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa hibah barang milik daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan penyelenggaraan pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
b. bahwa barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan diantaranya yaitu bukan barang rahasia negara dan bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
c. bahwa Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan memohon hibah barang milik daerah Pemerintah Kota Banjarmasin berupa peralatan dan mesin;
d. bahwa Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas bermotor yang akan dihibahkan tercatat pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin selaku Pembantu Pengelola Barang;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan Berupa Kendaraan Dinas Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 256 Tahun 2023 tentang Tim Pemusnahan/Penjualan/Hibah/Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.
 2. Surat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan No. B-104/BPS/9280/03/2022 Tanggal 29 Maret 2022 Perihal Permohonan Hibah Mobil Dinas/Operasional Pemerintah Kota Banjarmasin.
 3. Berita Acara Hasil Rapat Tim Pemusnahan/Penjualan/Hibah/Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 028/015.b-PBMD/TP2HPBMD /2022 Tanggal 9 Nopember 2022.
 3. Disposisi Persetujuan Wali Kota Banjarmasin atas Nota Dinas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin Nomor 028/317-PBMD/BPKPAD Tanggal 29 Maret 2023 Perihal Mohon Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Kota Banjarmasin.
 4. Surat Wali Kota Banjarmasin Nomor 0028/1248-PBMD/BPKPAD Tanggal 3 April 2023 Perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan Berupa Kendaraan Dinas Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 September 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

